



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Tamba Rerak Sitorus, SE., Tempat tanggal lahir Lumban Lobu, Jenis Kelain Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Pagar Merbau No 23 Desa Pagar Merbau III, Kecamatan Lubuk Pakam dalam hal ini memberikan kuasa kepada S ROBERT H.L.TOBING., SH dan NENI WIDYA ASTUTI ., SH Advokat yang berkantor di Perumahan Sempurna Residence B.12 Jalan Sempurna Ujung Kel Binjai, Kec Medan Denai Kota Medan 20228 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2024, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor W2.U4/232/Hkm.00/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024 sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbp pada tanggal 13 Februari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah membeli tanah seluas 1.614 M2 (seribu enam ratus empat belas meter persegi), yang terletak di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Ukur , nomor : 799 / Sekip / 2007 berdasarkan SHM, nomor : 1510, tanggal 03 – 12 – 2007 [3 (tiga) Desember 2007], diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dari Para pemegang hak atas tanah

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM. Nomor : 1510 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanah dengan Ganti Kerugian, tanggal 09 April 2009 :
2. Bahwa Pemohon telah membayar uang kontan sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), atas pembelian tanah seluas 1.614 M2 (seribu enam ratus empat belas meter persegi), yang terletak di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai SHM, nomor : 1510, tanggal 03 – 12 – 2007 [3 (tiga) Desember 2007] dengan Surat Ukur , nomor : 799 / Sekip / 2007, diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan telah memberikan kepada Para Pemegang Hak atas tanah SHM, nomor : 1510 sebagai tanda terima uang kontan dari Pemohon, di Surat Perjanjian Jual Beli tanah dengan Ganti Kerugian, tanggal 09 April 2009 :
 3. Bahwa para pemegang Hak atas tanah SHM, nomor : 1510 telah menyerahkan SHM, nomor : 1510, tanggal 03 – 12 – 2007 [3 (tiga) Desember 2007] yang asli kepada Pemohon :
 4. Bahwa para pemegang Hak atas tanah SHM, nomor : 1510, tanggal 03 – 12 – 2007 [3 (tiga) Desember 2007] telah menyerahkan tanah sawah seluas 1.614 M2 (seribu enam ratus empat belas meter persegi), yang terletak di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai SHM, nomor : 1510 setelah diterima uang kontan dan ditanda tangani para pemegang Hak atas tanah SHM, nomor : 1510, di Surat Perjanjian Jual - Beli tanah dengan Ganti Kerugian , tanggal 09 April 2009 :
 5. Bahwa Pemohon telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah seluas 1.614 M2 (seribu enam ratus empat belas meter persegi), yang terletak di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SHM, nomor : 1510, sejak Surat Perjanjian Jual Beli tanah dengan Ganti Kerugian, tanggal 09 April 2009 sampai saat ini :
 6. Bahwa KUHPerdara, pasal 1457, tertulis : “ Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan “ :
 7. Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tanah dengan Ganti Kerugian, tanggal 09 April 2009, yang dibuat Pemohon dengan para pemegang Hak atas

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHM, nomor : 1510, terpenuhi unsur - unsur Pasal 1457 KUHPerdara, yaitu :

- ⇒ Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu , Pemohon Penetapan dengan Para Pemegang Hak atas tanah SHM, nomor : 1510 KUHPerdara telah mengikatkan dirinya dengan membuat Surat Perjanjian Jual - Beli tanah dengan Ganti Kerugian, tanggal 09 April 2009 :
- ⇒ Pemohon Penetapan telah membeli tanah seluas 1.614 M2 (seribu enam ratus empat belas meter persegi), yang terletak di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai SHM, nomor : 1510 dan Pemohon telah membayar harga jual tanah secara kontan terhadap Para pemegang Hak atas tanah SHM, nomor : 1510 sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan tanda terima uang kontan oleh para Pemegang Hak atas tanah SHM, nomor : 1510 dengan membubuhkan tanda tangan di Surat Perjanjian Jual - Beli tanah dengan Ganti Rugi, tanggal 09 April 2009:
- ⇒ Para Pemegang Hak atas tanah SHM, nomor : 1510 telah menyerahkan tanah sawah seluas 1.614 M2 (seribu enam ratus empat belas meter persegi), yang terletak di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SHM, nomor : 1510 kepada Pemohon Penetapan :
- ⇒ Para Pemegang Hak atas tanah SHM, nomor : 1510 telah menyerahkan SHM, nomor : 1510 yang Asli kepada Pemohon Penetapan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar berkenan memberi Putusan terhadap Permohonan Penetapan Perjanjian Jual - Beli tanah dengan Ganti Rugi, tanggal 09 April 2009, sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima Permohonan Penetapan dari Pemohon untuk seluruhnya:
2. Menyatakan Sah secara hukum Penetapan Surat Perjanjian Jual Beli tanah dengan Ganti Rugi tanah, tanggal 09 April 2009, berdasarkan Sertifikat Hak Milik, nomor : 1510, tanggal 03 – 12 – 2007 [3 (tiga)

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007] yang dibuat antara Pemohon Penetapan dengan Para Pemegang Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik, nomor : 1510 :

3. Menyatakan Sah secara hukum beralih nama pemegang hak atas tanah Sertifikat Hak Milik, nomor : 1510, tanggal 03 – 12 – 2007 [3 (tiga) Desember 2007] atas nama Para Pemegang Hak atas tanah beralih menjadi atas nama Pemohon Penetapan berdasarkan Penetapan Surat Perjanjian Jual Beli tanah dengan Ganti Rugi tanah, tanggal 09 April 2009 :

Sekundair :

Bila hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy perjanjian jual beli tanah dengan ganti rugi tertanggal Lubuk Pakam, 09 April 2009, telah di nazegele dan diberi materai selanjutnya diberi tanda.....bukti P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 1510 Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Lubuk Pakam Kelurahan Sekip yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 03-12-2007, telah di nazegele dan diberi materai selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1207281508630002 an TAMBAK RERAK SITORUS., SE yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang 27-09-2021 diberi tanda bukti.....P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **LISWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Pagar merbau No 23 Desa Pagar Merbau III, Kecamatan Lubuk Pakam;

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbp



- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, hanya saja tanah sawah milik Pemohon yang berukuran 1.614 M2 (seribu enam ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Sekip, Kec Lubuk Pakam Kab Deli Serdang yang mana tanah sawah tersebut adalah milik Pemohon yang dengan izin dari Pemohon saksi mengerjakan tanah sawah tersebut dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;

Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, hanya saja tanah sawah milik Pemohon yang berukuran 1.614 M2 (seribu enam ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Sekip, Kec Lubuk Pakam Kab Deli Serdang yang mana tanah sawah tersebut adalah milik Pemohon yang dengan izin dari Pemohon saksi mengerjakan tanah sawah tersebut dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mendapat upah kerja dari hasil mengerjakan sawah milik pemohon;
- Bahwa besaran upah kerja yang saksi dapat disesuaikan dengan hasil panen dari tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya mengapa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

2. **WAGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah pekerja di tanah sawah Pemohon;

Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Pagar merbau No 23 Desa Pagar Merbau III, Kecamatan Lubuk Pakam;

Bahwa saksi tidak mengetahui dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, hanya saja tanah sawah milik Pemohon yang berukuran 1.614 M2 (seribu enam ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Desa Sekip, Kec Lubuk Pakam Kab Deli Serdang yang mana tanah sawah tersebut adalah milik Pemohon yang dengan izin dari Pemohon saksi mengerjakan tanah sawah tersebut dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon mengajukan permohonan ;

Bahwa saksi mendapat upah kerja dari hasil mengerjakan sawah milik pemohon;



Bahwa besaran upah kerja yang saksi dapat disesuaikan dengan hasil panen dari tanah sawah tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui Mengapa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohonkan agar Pengadilan Negeri menyatakan Sah secara hukum Penetapan Surat Perjanjian Jual Beli tanah dengan Ganti Rugi tanah, tanggal 09 April 2009, berdasarkan Sertifikat Hak Milik, nomor : 1510, tanggal 03 – 12 – 2007 [3 (tiga) Desember 2007] yang dibuat antara Pemohon Penetapan dengan Para Pemegang Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik, nomor : 1510 dan juga menyatakan Sah secara hukum beralih nama pemegang hak atas tanah Sertifikat Hak Milik, nomor : 1510, tanggal 03 – 12 – 2007 [3 (tiga) Desember 2007] atas nama Para Pemegang Hak atas tanah beralih menjadi atas nama Pemohon Penetapan berdasarkan Penetapan Surat Perjanjian Jual Beli tanah dengan Ganti Rugi tanah, tanggal 09 April 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili Permohonan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding ditentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Tingkat Pertama



dan di Tingkat Banding ditentukan jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undnag-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1)
- b. Permohonan Pengangkatan Pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
- c. Permohonan Pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang No.62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992.
- d. Permohonan Dispensasi Nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974)
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974).
- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
- g. Permohonan Pengangkatan Anak (harus diperhatikan SEMA No.6/1983).
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil , misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura *Ordonantie* Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil Keturunan Cina *Ordonantie* 20 Maret 1917-130 jo 1928-81 Pasal 95 dan 96, untuk Golongan Eropah KUHPerdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Tingkat Pertama

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbp



dan di Tingkat Banding dihalaman 47 ditentukan Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang. Status keahli warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan a quo yang pada pokoknya menyatakan Sah secara hukum Penetapan Surat Perjanjian Jual Beli tanah dengan Ganti Rugi tanah, tanggal 09 April 2009, berdasarkan Sertifikat Hak Milik, nomor : 1510, tanggal 03 – 12 – 2007 [3 (tiga) Desember 2007] yang dibuat antara Pemohon Penetapan dengan Para Pemegang Hak atas tanah Sertifikat Hak Milik, nomor : 1510 dan juga menyatakan Sah secara hukum beralih nama pemegang hak atas tanah Sertifikat Hak Milik, nomor : 1510, tanggal 03 – 12 – 2007 [3 (tiga) Desember 2007] atas nama Para Pemegang Hak atas tanah beralih menjadi atas nama Pemohon Penetapan berdasarkan Penetapan Surat Perjanjian Jual Beli tanah dengan Ganti Rugi tanah, tanggal 09 April 2009, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding dihalaman 47 tentang Permohonan yang dilarang sebagaimana telah diuraikan di atas maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah termasuk ke dalam kategori permohonan yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk Permohonan namun harus diajukan dalam bentuk Gugatan yaitu Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah dan Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak sebagaimana yang diajukan Pemohon di dalam Permohonannya tersebut di atas dan oleh sebab itu terhadap Permohonan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara Permohonan a quo tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg pihak Pemohon harus membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan di dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding, pasal 192 ayat (1) Rbg maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbp, tanggal 13 Februari 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem E Court Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan dibantu oleh Rizki Angelia Malik., SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Panitera Pengganti,

Hakim

Rizki Angelia Malik., SH., MH

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- ATK.....	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- PNBP Legalisasi Kuasa.....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp 120.000,00

Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)